

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan menyajikan dan menganalisis secara mendalam temuan penelitian mengenai bagaimana masyarakat Lubuk Bento memahami dan menyalurkan zakat fitrah dan zakat mal mereka khusus untuk asnaf *fisabilillah*. Penyaluran ini, seperti yang akan kita bahas, secara spesifik ditujukan bagi mereka yang sedang menempuh pendidikan agama dan para pengembang atau guru ngaji. Lebih lanjut, pembahasan akan mencakup pula fungsi, faktor-faktor yang memengaruhi, serta dampak dari praktik penyaluran zakat ini bagi masyarakat setempat.

A. Pemahaman Masyarakat Lubuk Bento Tentang Zakat Golongan *Fisabilillah*

1. Pemahaman zakat golongan *fisabilillah* oleh beberapa tokoh Masyarakat Lubuk Bento

Pembahasan dimulai dengan pandangan lugas dari Nasir. Baginya, makna zakat ini sangat jelas: "*dibeghi kek ughang yang nutut ilmu agamo*," yang diterjemahkan sebagai "diberikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama Islam." (Nasir, 10 Juni 2025). Kesederhanaan dan ketegasan pandangan ini menjadi fondasi awal dalam percakapan ini. Mengikuti jejak Nasir, Abusrip merincikan lebih lanjut.

Baginya, *fisabilillah* mencakup perjalanan pendidikan agama yang berjenjang: "*mulai daghi ughang yang tamat SD tunyo sekola kek santren lah tamat santren nyo kuliah kek bidang agamo kaghalah ughang yang dikecek fisabilillah gha,*" atau "mulai dari orang yang menuntut ilmu agama dari tamat SD kemudian masuk pesantren sampai kuliah mereka masih menuntut ilmu agama, maka itulah yang dinamakan *fisabilillah*." (Abusrip, 10 Juni 2025). Penjelasan ini tidak hanya memperjelas siapa yang berhak, tetapi juga menggarisbawahi komitmen jangka panjang dalam menuntut ilmu.

Namun, Marusin menawarkan pemahaman yang lebih luas, merujuk pada Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Ia menafsirkan bahwa "orang berjuang di jalan Allah salah satunya antara lain pelajar-pelajar meninggalkan rumah mencari ilmu pengetahuan meninggalkan rumah atau orang tuanya." Ia pun sempat merenung bahwa jika diartikan secara luas, "berjuang di jalan Allah" bisa mencakup "semua yang ada di desa ini *fisabilillah* semua," mengingat "semuanya bekerja menafkahi keluarganya itu kan termasuk perjuangan juga."

Kendati demikian, Marusin mengerucutkan makna *fisabilillah* menjadi tiga kategori inti: orang yang berperang melawan orang kafir, mubaligh yang tanpa pamrih mengembangkan

agama Islam, serta mereka yang menuntut ilmu agama dengan niat kuat untuk mengembangkannya di tengah masyarakat setelah menuntut ilmu tersebut. (Marusin, 10 Juni 2025). Pandangan Marusin ini menunjukkan adanya dimensi spiritual, dakwah, dan pendidikan dalam konsep *fisabilillah*.

Dua tokoh lain, Suparjo dan Malaiti, turut memperkaya pemahaman dengan fokus pada jalur pendidikan formal keagamaan. Suparjo menyatakan bahwa zakat golongan *fisabilillah* diperuntukkan bagi mereka yang "*sakola jurusan agamo mulai daghi SDIT sampainyo kuliah masihpek zakat golongan fisabilillah do. Ngambik zakat de daghi zakat fitrah,*" yang berarti "sekolah jurusan agama mulai dari SDIT sampai kuliah, pengambilan zakat golongan *fisabilillah* bersumber dari zakat fitrah." (Suparjo, 11 Juni 2025).

Sementara itu, Malaiti menambahkan bahwa "*ughang yang sekola bagian agamo, mulai daghi MTS sapai kuliah. Asalkannyo sekolah bagian agamo mako dapek zakat bekdo,*" atau "orang yang sekolah bagian agama, mulai dari MTS sampai kuliah, asalkan bagian agama maka mendapatkan zakat fitrah." (Malaiti, 13 Juni 2025).

Pandangan mereka menyoroti pentingnya jalur pendidikan agama formal sebagai kriteria penerima. Bahkan, Macu Sibul membawa pandangan yang lebih terbuka. Menurutnya, zakat

golongan *fisabilillah* bisa diberikan kepada "Gagalua ughang yang kek Desa Lubuk Bento, nyo maseh dudok kek baku sekola utok bajuang demi agamo tudo gagalua dapek zakat golongan *fisabilillah*," yang berarti "seluruh orang yang ada di dalam Desa Lubuk Bento yang masih duduk di bangku sekolah untuk memperjuangkan agama itu semuanya mendapatkan zakat golongan *fisabilillah* yang diambil dari zakat fitrah dan zakat mal." (Macu Sibul, 13 Juni 2025). Ini menunjukkan semangat kerangkulan terhadap semua pelajar agama di desa tersebut.

Terakhir, sebuah perspektif yang sangat kontekstual dan adaptif datang dari Wazir Dahlan. Ia menjelaskan bahwa makna "*fisabilillah*" itu tidak bersifat *qod'i* (tidak bisa berubah), melainkan "dapat berkembang maknanya sesuai dengan perkembangan masyarakat." Wazir membandingkan kondisi masa kini dengan zaman Nabi, di mana dulu *fisabilillah* bisa berarti pengajar mengaji karena belum ada sekolah agama. Kini, menurutnya, "*fisabilillah* orang yang mengorbankan dirinya tanpa dibayar tanpa pamrih untuk menegakkan agama termasuk pegawai syarak, anak kuliah, santri yang mana tujuannya untuk pengembangan agama." Ia menggarisbawahi bahwa dasar *fisabilillah* ini tetap kuat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 sebagai dalil khusus. (Wazir, 16 Juni 2025).

Secara keseluruhan, diskusi di Desa Lubuk Bento ini bukan sekedar definisi tunggal, melainkan perpaduan kearifan lokal dengan pemahaman agama yang selalu relevan dengan perkembangan zaman, dan tetap menjaga inti perjuangan di jalan Allah

Berdasarkan pemahaman yang diutarakan oleh beberapa tokoh masyarakat, zakat golongan *fisabilillah* secara spesifik diperuntukkan bagi mereka yang berjuang aktif dalam pengembangan dan pembelajaran agama Islam. Kelompok ini sangat beragam, mulai dari para pelajar yang menempuh pendidikan agama dari tingkat dasar seperti SDIT, hingga mahasiswa di jenjang perguruan tinggi. Di samping itu, zakat ini juga ditujukan kepada para guru ngaji yang menjadi ujung tombak dalam mengajarkan Al-Qur'an dan menanamkan nilai-nilai syariat kepada anak-anak di desa. Singkatnya, zakat golongan *fisabilillah* menyokong mereka yang berkontribusi pada kemajuan Islam.

Zakat golongan *Fisabilillah* kini punya makna yang lebih luas dan relevan. Dulu, kita mungkin kenalnya untuk perjuangan di medan perang. Tapi, baik dalam ajaran agama maupun di Desa Lubuk Bento, maknanya sudah bergeser. Sekarang, *Fisabilillah* juga mencakup mereka yang berjuang di jalan Allah lewat pendidikan dan dakwah. Ini artinya, berjuang untuk agama tidak hanya dengan angkat senjata, tapi juga dengan angkat buku dan menyebarkan ilmu.

Di Desa Lubuk Bento, pemahaman ini sungguh hidup. Zakat golongan *Fisabilillah* diberikan untuk mendukung pelajar agama, santri, guru mengaji, dan pendakwah. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan berbagai tokoh masyarakat seperti Nasir, Abusrip, Suparjo, Malaiti, dan Macu Sibul, yang semuanya sepakat bahwa kategori ini mencakup mereka yang menuntut ilmu agama dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan, Marusin dan Wazir Dahlan secara spesifik menyebut peran mubaligh dan guru mengaji yang berjuang tanpa pamrih.

Ini membuktikan bahwa ajaran agama bisa berkembang sesuai zaman, atau yang kita sebut "Living Qur'an." Seperti disampaikan Wazir Dahlan dalam wawancara, makna *fisabilillah* itu "dapat berkembang maknanya sesuai dengan perkembangan masyarakat." Ini adalah cara masyarakat menghidupkan semangat Al-Qur'an, menunjukkan bahwa nilai-nilai suci itu tetap relevan dan bisa diterapkan dalam setiap perjuangan kita di era modern ini.

Pandangan para tokoh di Desa Lubuk Bento menunjukkan kecenderungan mengikuti tafsir kontemporer yang memperluas makna *fisabilillah*. Dalam teori klasik, sebagaimana pendapat mayoritas ulama terdahulu, *fisabilillah* lebih sering dimaknai sebagai jihad dalam arti perang di jalan Allah. Namun, beberapa ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa

fisabilillah mencakup segala upaya menegakkan agama Allah, termasuk pendidikan, dakwah, dan pembangunan sarana ibadah.

Pemahaman ini tampak sejalan dengan pandangan Nasir, Abusrip, Suparjo, Malaiti, Macu Sibul, dan Wazir Dahlan yang memfokuskan penyaluran zakat golongan *fisabilillah* pada pelajar dan pendidik agama. Sementara itu, pandangan Marusin masih menyisakan unsur makna klasik dengan memasukkan kategori jihad fisik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Lubuk Bento menggabungkan unsur pemahaman klasik dan kontemporer, dengan penekanan utama pada pendidikan agama sebagai bentuk perjuangan di jalan Allah.

2. Histori (asal usul munculnya pemahaman masyarakat Lubuk Bento tentang zakat golongan *fisabilillah*)

Dari wawancara yang telah penulis lakukan, penulis mendapatkan beberapa versi cerita dari tokoh masyarakat. Yang pertama ini cerita yang dikemukakan oleh Marusin “Dulu oleh kemenag dibagi 4 golongan penerima, fakir, miskin, ‘amil, *fisabilillah* yang mana dasar pembagian ini berasal dari kementerian agama 50% zakat diberikan kepada fakir dan miskin dan 50% lagi untuk *fisabilillah* dan ‘amil”. (Marusin, 10 juni, 2025)

Selanjutnya asal usul pemahaman masyarakat tentang zakat golongan *fisabilillah* ini menurut Marusin “berakar dari ketetapan

imam marga yang biasanya setiap tahun mengeluarkan surat pedoman bagi masyarakat dalam menunaikan zakat fitrah. Atasan seluruh ketua masjid ialah imam marga yang bernama samion". (Marusin, 10 juni, 2025)

Dari penjelasan Marusin, dapat ditarik pemahaman awal bahwa landasan pengetahuan masyarakat Lubuk Bento mengenai zakat secara historis bersumber dari surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Hal ini menunjukkan adanya keterikatan awal masyarakat dengan panduan formal dari lembaga pemerintah terkait urusan keagamaan.

Namun, dalam proses penelitian dan penelusuran lebih lanjut, penulis menemukan sebuah fakta yang cukup menarik dan mungkin sedikit berbeda dari narasi awal tersebut. Penulis berhasil mengidentifikasi dan mendapatkan sebuah surat yang berasal dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang secara eksplisit membahas secara rinci tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan zakat. Surat ini, berdasarkan temuan penulis, telah menjadi pedoman utama dan rujukan praktis bagi masyarakat Lubuk Bento dalam menjalankan kewajiban zakat mereka.

Lebih jauh, poin krusial yang perlu digarisbawahi adalah bahwa surat dari BAZNAS yang menjadi pedoman ini tergolong belum terlalu lama diterbitkan. Secara spesifik, surat tersebut baru

dikeluarkan pada tahun 2015. Ini menyiratkan bahwa pemahaman dan praktik zakat di Lubuk Bento mungkin telah mengalami pembaruan atau penyesuaian signifikan dalam dekade terakhir, mengadopsi panduan yang lebih baru dan mungkin lebih komprehensif dari BAZNAS, ketimbang hanya berpegang pada edaran lama dari Kementerian Agama. Temuan ini membuka ruang untuk analisis lebih lanjut mengenai dinamika informasi keagamaan di komunitas tersebut

Cerita yang kedua berasal dari bapak Nasir Pemahaman masyarakat tentang zakat golongan *fisabilillah* menurut Nasir:

“Kalo asal usul dulu de sabenua de tude lah daghi pemerintah niua. Tapi pemerintah bokah dengan kinin lah babeda kalo daghi segi strukturnyo. Kalo bokah dibawah kecamatan do ado namua imam Margo, Persira, KUA, tude sepantaran de. Dibawah tu ado dusun. Yang netu zakat bokah do imam margo sebab imam margonah kaapalo daghi kali atau ketua masjid waktu tu.” (Nasir, 10 juni, 2025)

Informasi terbaru mengenai pedoman zakat dari BAZNAS tahun 2015 memang memberikan gambaran terkini, namun untuk memahami secara utuh bagaimana pemahaman zakat golongan *fisabilillah* terbentuk di masyarakat Lubuk Bento, kita perlu melihat jauh ke belakang, menguak akar sejarahnya. Menurut penuturan Nasir, seorang informan kunci, pemahaman yang mengakar di masyarakat ini sebetulnya tidak terlepas dari kebijakan dan struktur pemerintahan pada zaman

dahulu kala. Nasir secara lugas menjelaskan bahwa sistem administrasi dan pemerintahan di daerah ini dulunya sangat kontras dengan tata kelola yang kita kenal sekarang.

Pada era tersebut, struktur pemerintahan memiliki ciri khas. Di bawah tingkat kecamatan, terdapat sebuah unit administratif yang dinamakan 'marga'. Setiap marga ini tidak dipimpin oleh satu orang saja, melainkan oleh dua tokoh sentral yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi: imam marga dan persira.

Imam marga, sesuai dengan namanya, memegang otoritas penuh dan bertanggung jawab secara khusus atas segala urusan yang berkaitan dengan keagamaan. Ini mencakup penyebaran ajaran Islam, penyelenggaraan ritual, hingga pengelolaan informasi keagamaan, termasuk di dalamnya adalah pemahaman dan praktik zakat. Di sisi lain, persira mengurus seluruh aspek pemerintahan umum dan sipil, memastikan roda administrasi berjalan lancar di tingkat marga. Pembagian tugas yang jelas ini menunjukkan betapa sentralnya peran keagamaan dalam struktur pemerintahan lokal masa itu.

Lebih jauh ke bawah dalam struktur pemerintahan, di bawah setiap marga, terdapatlah unit terkecil yang disebut 'dusun'. Setiap dusun ini memiliki pemimpinnya sendiri, yang

dikenal dengan sebutan datuk. Dengan demikian, dapat disimpulkan secara gamblang bahwa alur informasi dan pemahaman masyarakat tentang zakat golongan *fisabilillah*, termasuk definisi, kriteria penerima, dan tata cara pelaksanaannya, sebagian besar mengalir dari imam marga.

Peran imam marga ini sangat penting sebagai jembatan informasi keagamaan. Imam marga sendiri, pada gilirannya, memperoleh pengetahuan dan arahan mengenai zakat dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu kecamatan. Informasi dari kecamatan ini pun tidak serta-merta muncul begitu saja, melainkan bersumber langsung dari otoritas yang lebih tinggi lagi, yakni pemerintahan kabupaten/kota pada masa itu.

Dengan kata lain, pemahaman kolektif masyarakat Lubuk Bento tentang zakat golongan *fisabilillah* pada dasarnya merupakan cerminan dari kebijakan, arahan, dan informasi yang disebarkan oleh struktur pemerintahan kabupaten/kota di masa lalu, yang kemudian disosialisasikan secara berjenjang hingga ke tingkat marga dan dusun melalui peran imam marga. Nasir bahkan menambahkan sebuah detail yang sangat relevan dan menarik: ia menyebutkan bahwa zakat golongan *fisabilillah* pernah dikumpulkan dan diminta oleh imam marga untuk tujuan

yang sangat jelas, yaitu membantu orang-orang yang terlibat dalam peperangan atau perjuangan. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana konsep zakat golongan *fisabilillah* pada zaman itu tidak hanya terbatas pada pengembangan agama dalam pengertian luas, tetapi juga memiliki fungsi penting dengan kondisi sosial politik dan kebutuhan pertahanan komunitas pada masanya.

Bentuk pemerintahan pada 1970 di daerah provinsi Bengkulu itu yang bersumber dari Marusin, beliau mengatakan bahwa, kabupaten muko-muko pada waktu itu belum ada kabupaten muko-muko lahir pada tahun 2003. Untuk jenjang struktur pemerintahannya untuk kabupatennya masih masuk kepada kabupaten Bengkulu utara, di bawah kabupaten ada yang namanya kewedanaan. Kewedanaan adalah Kewedanaan (bahasa Jawa: kawedanan) atau distrik (bahasa Belanda: district) adalah wilayah administrasi pemerintahan yang berada di bawah kabupaten dan di atas kecamatan (Arenawati, 2016, h. 50-65).

Bentuk wilayah ini berlaku pada masa Hindia Belanda, dan beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia di beberapa provinsi misalnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (Sirajuddin, 2016, h. 70-85). Pemimpin suatu kewedanaan

disebut wedana. Di wilayah, Kalimantan (khususnya di Kalimantan Selatan) wedana dipanggil juga kiai. Di beberapa daerah ada juga yang bentuk wilayahnya disebut kademangan (kademangan) dengan dipimpin oleh seorang "demang" (Sahya Anggara, 2012, h. 40-55). Kawedanan bersama dengan keresidenan sudah dihapuskan melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963 karena penyederhanaan tingkat pemerintahan daerah (Peraturan Presiden RI No. 22 Tahun 1963).

kewedanaa itu dibawahnya ada kecamatan, yang dipimpin oleh seorang camat sama seperti zaman sekarang ini (Sirajuddin, 2016, h. 88-95). Setelah kecamatan ada yang namanya marga. Marga disini ialah sebuah nama yang dipakai untuk menamakan sebuah pemerintahan yang memimpin 8 dusun atau desa sekarang (Arenawati, 2016, h. 100-115). Marga ini mempunyai dua pimpinan yaitu imam marga dan persira. Imam marga mengurus semua yang berkaitan dengan agama di delapan dusun tersebut dan pimpinan dari seluruh ketua pengurus masjid (Sahya Anggara, 2012, h. 120-135). Sedangkan persira ialah Pesirah (Belanda:margahoofd) adalah kepala pemerintahan marga pada masa Hindia Belanda di wilayah Zuid Sumatra.

Pesirah merupakan seorang tokoh masyarakat yang memiliki kewenangan memerintah beberapa desa. Istilah pesirah di Sumatera Selatan masih digunakan hingga tahun 1970-an, karena perundang-undangan di Sumatera Selatan masih dipengaruhi oleh peraturan-peraturan yang bersumber dari kebijakan Hindia Belanda. Jadi persirah ini pimpinan dari semua kepala dusun atau sekarang adalah kepala desa. Penyebutan kepala desa pada waktu itu ialah datuk. Jadi datuk ini pimpinan nya ialah warga persirah yang mengurus pemerintahan didalam dusun

Dengan demikian, apabila kita melihat inti pemahaman yang telah mengakar kuat di masyarakat Lubuk Bento, akan terlihat jelas bahwa persepsi mereka mengenai zakat golongan *fisabilillah* memang memiliki keterkaitan erat dengan sistem pemerintahan yang telah tertata rapi dan berfungsi dengan baik sejak zaman dahulu kala.

Struktur pemerintahan yang terdefinisi secara jelas, dengan alur informasi yang mengalir secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, kemudian diteruskan ke kecamatan, dan akhirnya sampai ke imam marga di tingkat lokal, secara efektif membentuk kerangka dasar bagaimana informasi keagamaan, termasuk urusan zakat, disalurkan dan diterima oleh masyarakat.

Akibat dari sistem yang diterapkan ini, masyarakat secara bersama-sama dan turun-temurun meresepsi makna zakat golongan *fisabilillah* sebagai sebuah dukungan penting yang diperuntukkan bagi individu-individu yang berjuang keras, baik dalam upaya mencari ilmu agama maupun dalam mengembangkan dan menyebarkan ajaran Islam itu sendiri.

Namun, di balik gambaran sistem formal yang terorganisir tersebut, analisis awal yang dilakukan oleh penulis justru menyingkap sebuah dimensi pemahaman yang lebih dalam dan mungkin lebih personal mengenai asal muasal definisi spesifik zakat golongan *fisabilillah* di Desa Lubuk Bento. Penulis, melalui penelusuran dan wawancara, berhasil mengidentifikasi bahwa pemahaman yang kuat di benak masyarakat tersebut secara signifikan berakar dari otoritas spiritual dan ajaran yang disampaikan oleh seorang tokoh agama yang sangat dihormati dan memiliki pengaruh besar, yaitu Wazir Dahlan, yang sebelumnya telah penulis sebutkan dalam konteks lain.

Hal ini menyiratkan bahwa meskipun ada saluran resmi dari pemerintahan yang menyalurkan informasi dan kebijakan, peran seorang ulama atau tokoh spiritual kharismatik seperti Wazir Dahlan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam

membentuk, menafsirkan, dan menanamkan interpretasi yang sangat spesifik dan mendalam tentang zakat golongan *fisabilillah* ke dalam sanubari serta praktik keseharian masyarakat.

Pengaruh Wazir Dahlan ini bisa jadi melengkapi, memperkaya, atau bahkan memberikan nuansa lokal yang khas pada pemahaman yang disalurkan melalui jalur pemerintahan formal, menciptakan pemahaman baru yang khas di masyarakat Lubuk Bento."

Otoritas bisa diartikan sebagai kelebihan serta kewenangan yang ada pada seseorang atau sekelompok individu yang mendapat dukungan dan persetujuan masyarakat dapat dipandang sebagai otoritas (Fauzi, 2018). Namun ternyata setelah penulis menggali lebih dalam ternyata pemahaman ini bukan berasal dari tokoh tersebut tapi ternyata memang sudah ada perintah oleh bagian pemerintah pada masa itu. Kemudian setelah digali kembali ternyata belum ada yang namanya BAZNAS.

Lembaga pengelola zakat saat itu hanya dilakukan terbatas di beberapa daerah saja seperti BAZIS DKI (1968), BAZIS Kaltim (1972), BAZIS Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN mendirikan lembaga zakat seperti BAMUIS BNI

(1968). Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara Nasional.

Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZ Propinsi, BAZ kota, BAZ Kecamatan. (BAZNAS, 2023).

Setelah menelaah secara cermat dan memahami esensi dari penjelasan kedua tokoh kunci yang telah disajikan sebelumnya, penulis semakin memperkuat keyakinannya bahwa konsep zakat golongan *fisabilillah* di tengah masyarakat Lubuk Bento bukan sekadar sebuah pemahaman umum, melainkan telah memiliki ketentuan dan interpretasi yang sangat spesifik serta mengakar kuat secara historis. Kedalaman pemahaman ini, pada hakikatnya, tidak bisa dilepaskan dari gagasan bahwa

persepsi yang kokoh di masyarakat tersebut merupakan hasil langsung dari arahan, kebijakan, dan sistem yang diterapkan oleh pemerintah pada masa lampau.

Struktur pemerintahan yang terorganisir dengan baik, yang memungkinkan alur informasi mengalir secara hierarkis dari tingkat kabupaten/kota, kemudian diteruskan ke kecamatan, dan pada akhirnya sampai ke imam marga di tingkat lokal, secara efektif membentuk kerangka dasar bagi penyebaran dan penerimaan informasi keagamaan, termasuk di dalamnya adalah praktik dan makna zakat.

Dari sinilah, masyarakat secara kolektif dan turun-temurun meresepsi makna zakat golongan *fisabilillah* sebagai sebuah bentuk dukungan esensial yang secara khusus diperuntukkan bagi individu-individu yang berjuang keras, baik dalam upaya pencarian ilmu agama yang mendalam maupun dalam pengembangan serta penyebarluasan ajaran agama Islam itu sendiri.

Namun demikian, dalam upaya menyusun sebuah gambaran yang komprehensif dan utuh mengenai evolusi serta praktik zakat di Desa Lubuk Bento, penulis menghadapi satu keterbatasan data yang cukup signifikan. Dalam konteks penulisan ini, penulis belum berhasil memperoleh atau

menemukan data konkret, arsip, maupun dokumentasi tertulis yang secara spesifik dapat menerangkan bagaimana tata cara pengurusan dan pengelolaan zakat golongan *fisabilillah* dilakukan di Desa Lubuk Bento pada periode sebelum adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

data historis yang detail ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat ia membatasi kemampuan penelitian untuk melacak secara rinci evolusi praktik zakat golongan *fisabilillah*, mulai dari mekanisme pengumpulan, pendistribusian, hingga bagaimana kriteria penerima diterapkan secara faktual di masa lalu. Ini juga menyulitkan perbandingan langsung antara praktik historis dengan praktik di era modern.

Meskipun menghadapi celah data untuk zakat golongan *fisabilillah* di masa lampau, sebagai alternatif dan untuk tetap dapat memberikan konteks mengenai pengelolaan zakat yang lebih baru dan terorganisir, penulis memiliki data yang relevan mengenai tata cara pengelolaan zakat fitrah.

Data ini berasal dari tahun 2015 dan secara resmi dibuat serta dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Muko-Muko. Keberadaan data mengenai zakat fitrah dari BAZNAS ini, meskipun tidak secara langsung merepresentasikan

praktik spesifik zakat golongan *fisabilillah* di masa lalu, setidaknya dapat memberikan gambaran yang berharga tentang bagaimana sebuah lembaga resmi mengelola salah satu jenis zakat di era kontemporer.

Hal ini memungkinkan penulis untuk melihat adanya standarisasi dan mekanisme pengelolaan zakat yang terstruktur pasca-keberadaan BAZNAS, yang mungkin bisa memberikan gambaran tentang arah perkembangan pengelolaan zakat di wilayah tersebut.

Data ini penulis dapatkan dari ketua masjid periode 2015 yaitu Macu sibul. Dalam surat tersebut menjelaskan apa itu zakat golongan *fisabilillah* yaitu Orang-orang yang beriman yang berjuang untuk memajukan agama Allah dari bagian zakat seperti :

1. Berjihad melawan orang kafir yang ingin menghancurkan Islam.
2. Berdakwah mensyi'arkan Islam.
3. Mengajarkan Al-qur'an dan agama yang tanpa gaji tetap.
4. Dan lain-lain yang berkerja untuk memajukan Islam yang tanpa gaji tetap. (BAZNAZ Muko-Muko, 2015, h. 3)

Jika ditinjau dari landasan teori, sejarah pemahaman zakat golongan *fisabilillah* di Desa Lubuk Bento menunjukkan proses adaptasi konsep fikih terhadap konteks sosial setempat. Dalam kajian fikih klasik, makna *fisabilillah* cenderung bersifat baku sesuai nash, namun dalam praktiknya sejak masa marga, interpretasi tersebut sering disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Sebagaimana dijelaskan dalam bab teori, ulama kontemporer menilai bahwa makna *fisabilillah* dapat meliputi kegiatan pendidikan, dakwah, dan kemaslahatan umum, bukan terbatas pada jihad fisik.

Temuan di lapangan, melalui penuturan Marusin dan Nasir, mengindikasikan bahwa sejak awal kemerdekaan zakat golongan *fisabilillah* di Lubuk Bento sudah diarahkan untuk mendukung pelajar agama dan guru ngaji. Hal ini selaras dengan teori tentang fleksibilitas makna *asnaf* sesuai kebutuhan umat, di mana prioritas lokal dapat menentukan bentuk penyaluran zakat selama tetap berada dalam koridor syariat.

3. Cara penyeleksian dan pembagian calon penerima zakat golongan *fisabilillah*

Menurut sumber dari wawancara penulis tentang penyeleksian calon penerima zakat golongan *fisabilillah* ini dikemukakan oleh Abusrib:

“Kalo caro dapek data utok penerimua do. Biasonyo kalo bokah ty kami menghubungi palo kaum waktua de 10 aghi sabelum rayo, kami mitak data kek gagalua palo kaum tu baghua kami data. Kahalah yang jadi pedoman bek kami utok magia kek uhang yang sekola agamo de.”

Dalam upaya memastikan penyaluran zakat golongan *fisabilillah* tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria yang telah disepakati, Desa Lubuk Bento menerapkan sebuah mekanisme pengumpulan data calon penerima yang terstruktur dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai masyarakat. Prosedur ini diawali dengan langkah: permintaan data calon penerima yang secara resmi diajukan kepada setiap kepala kaum.

Permintaan ini bukanlah tanpa batas waktu; ia harus disampaikan selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum jadwal yang telah ditetapkan untuk pendistribusian zakat dilakukan. Batasan waktu ini penting untuk memberikan kesempatan yang cukup bagi kepala kaum dalam melakukan pendataan secara cermat dan akurat.

Data yang diharapkan dari setiap kepala kaum memiliki spesifikasi yang jelas, mencerminkan fokus zakat golongan *fisabilillah* pada pendidikan dan pengembangan agama. Informasi yang wajib didata meliputi identitas lengkap anak-anak yang sedang menempuh pendidikan agama formal maupun non-formal, serta daftar nama-nama para guru ngaji yang secara aktif mengajar dan berdomisili di dalam wilayah kaum tersebut.

Pendataan ini memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar berjuang di jalur pendidikan dan dakwah Islam yang teridentifikasi sebagai calon penerima. Proses ini juga menunjukkan bagaimana pemahaman tentang '*fisabilillah*' diimplementasikan secara praktis di lapangan, yaitu melalui dukungan terhadap para pelajar dan pendidik agama.

Setelah setiap kepala kaum berhasil menyelesaikan tugas pendataan dan mengumpulkan nama-nama calon penerima yang telah diverifikasi sesuai kriteria, langkah selanjutnya adalah melaporkan seluruh data tersebut kepada ketua masjid. Peran ketua masjid di sini menjadi sangat penting; ia berfungsi sebagai koordinator utama yang mengumpulkan seluruh data dari berbagai kaum. Penting untuk digarisbawahi bahwa seluruh kepala kaum yang ada di desa tersebut memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan laporan calon penerima zakat golongan *fisabilillah* ini.

Kewajiban ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah komitmen bersama yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pendataan mencakup setiap sudut wilayah desa, tidak ada potensi penerima yang terlewatkan, serta untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam seluruh rangkaian proses penyaluran zakat. Dengan demikian, sistem ini dirancang untuk menciptakan basis data yang

komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum zakat didistribusikan.

Menurut Suparjo :

“Utok panarimua do setiap tahun baubah teruih karno ado mungkin yang baghua masok sekola agamo, atau mungkin ado go yang dak sekola agamo gi bisajadi nyolah tamat atau nyo lah pindah kek sekola umum dapek dak gi zakat bektu.”
(Suparjo, 11 juni, 2025)

Dengan adanya sistem pendataan yang telah dijelaskan secara rinci sebelumnya, menjadi sangat jelas bahwa daftar individu yang berhak menerima zakat golongan *fisabilillah* di Desa Lubuk Bento memang memiliki sifat yang sangat dinamis dan secara konsisten mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Hal semacam ini bukan tanpa alasan; ia justru sangat logis dan mutlak diperlukan untuk menjaga relevansi serta efektivitas penyaluran zakat. Sebab, sangat mungkin terjadi bahwa individu yang pada tahun sebelumnya telah terdaftar dan menerima zakat, pada periode berikutnya tidak lagi memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk mendapatkan zakat golongan *fisabilillah*.

Fenomena ini dapat timbul dari berbagai faktor yang relevan dengan kriteria '*fisabilillah*' itu sendiri. Misalnya, seorang penerima bisa jadi telah berhasil menamatkan pendidikan agama yang selama ini ia jalani, sehingga secara formal ia tidak lagi berstatus sebagai pelajar yang membutuhkan dukungan. Atau, dalam kasus lain, mereka

mungkin memutuskan untuk berpindah jalur pendidikan ke jurusan yang tidak lagi memiliki orientasi pada bidang keagamaan, sehingga makna perjuangan dalam mencari atau mengembangkan agama menjadi tidak sesuai lagi bagi mereka.

Sebaliknya, ini juga berarti bahwa jumlah penerima zakat golongan *fisabilillah* setiap tahunnya bisa mengalami penambahan maupun pengurangan. Penambahan terjadi ketika ada individu-individu baru yang muncul dan secara sah memenuhi kriteria sebagai pelajar agama yang membutuhkan dukungan atau sebagai guru ngaji yang aktif. Sementara itu, pengurangan terjadi karena alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, atau faktor lain seperti kepindahan domisili, atau perubahan status ekonomi.

Seluruh perubahan dalam daftar penerima ini tidak terjadi secara acak, melainkan merupakan hasil dari proses seleksi dan verifikasi yang ketat, yang secara cermat dilakukan oleh pihak pengurus zakat fitrah. Dalam konteks Desa Lubuk Bento, pihak pengurus zakat fitrah ini juga mengemban tanggung jawab penting dalam melakukan verifikasi data calon penerima zakat golongan *fisabilillah*, memastikan bahwa setiap nama yang diajukan benar-benar memenuhi syarat.

Dari pemaparan ini semakin terang benderanglah bahwa cara yang paling dasar dan utama untuk menyeleksi serta menentukan

siapa saja yang berhak mendapatkan zakat golongan *fisabilillah* di Desa Lubuk Bento adalah melalui proses pencarian dan verifikasi data langsung kepada kepala kaum. Peran kepala kaum di Desa Lubuk Bento ini tidak hanya sekadar administratif, melainkan sangat penting dan memiliki makna kultural serta sosial yang sangat mendalam dalam struktur masyarakat Mukomuko.

Kepala kaum secara definitif merujuk pada pemimpin sebuah 'kaum' atau kelompok kekerabatan yang masih memegang peranan sangat kuat dalam tatanan sosial masyarakat setempat. Mereka adalah figur yang dihormati dan memiliki otoritas dalam lingkup kekerabatan mereka. Setiap kaum memiliki kepala kaum yang tidak hanya bertanggung jawab atas kelangsungan dan pelaksanaan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga terlibat aktif dalam mengurus berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan bahkan penyelesaian masalah di tingkat keluarga atau kelompok kekerabatan mereka.

Oleh karena itu, kepala kaum menjadi jembatan informasi yang paling akurat, terpercaya, dan memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi serta status setiap individu di dalam kaumnya, menjadikannya sumber data yang tak tergantikan dalam mengidentifikasi individu-individu yang memenuhi syarat sebagai penerima zakat golongan *fisabilillah* di wilayahnya. Keberadaan

mereka memastikan bahwa proses pendataan tidak hanya berdasarkan formalitas, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kekerabatan yang kuat.

Cara membagikan nya itu menurut wawancara penulis dengan Nasir yang pernah menerima zakat golongan *fisabilillah*. Nasir Mengungkapkan:

“Pas ku sakola kek kerinci dengan payakumboh bokah aku dapek zakat golongan *fisabilillah* daghi desa a, duo kali. Biasonyao taboh kagha nitip kek ughang yang pai kek arah kerinci atau padang. Kami dapek zakat duokali de pas rayo dengan pas akhir tahun. Zakat pas rayo de tude zakat fitrah, kalo zakat kahir tahun de tude zakat padi. Tapi utok zakat padi de tentu lom go dapek podak de soalnya cok dimakan bek musuh. Jadi dapek dak ngirim nuai berasal dak.” (Nasir, 10 juni, 2025)

Nasir, yang menjadi salah satu informan kunci dalam penelitian ini, memberikan kesaksian langsung yang sangat berharga mengenai operasionalisasi zakat golongan *fisabilillah* di masa lampau, terutama dari perspektif seorang penerima. Ia menuturkan bahwa selama periode menuntut ilmu agama, baik di Kerinci maupun di Payakumbuh, dirinya secara konsisten dan rutin mendapatkan alokasi zakat golongan *fisabilillah* yang dikirimkan langsung dari Desa Lubuk Bento setiap tahunnya.

Pengalaman Nasir ini bukan hanya sekadar cerita singkat; ia secara jelas menunjukkan komitmen yang kuat dari masyarakat dan

pengelola zakat di desa tersebut untuk mendukung para penuntut ilmu agama, bahkan ketika mereka berada jauh dari kampung halaman demi mengejar pendidikan. Ini juga menggambarkan pengakuan terhadap status mereka sebagai '*fisabilillah*'.

Proses pengiriman zakat pada masa itu, menurut Nasir, jauh dari formalitas sistem modern yang kita kenal sekarang. Zakat golongan *fisabilillah* tersebut tidak disalurkan melalui mekanisme perbankan atau transfer dana, melainkan dengan cara yang lebih personal dan mengandalkan kepercayaan komunitas: dititipkan kepada salah seorang penduduk desa yang kebetulan sering bepergian ke luar daerah, termasuk ke lokasi di mana Nasir menuntut ilmu.

Metode ini merupakan cerminan nyata dari keterbatasan infrastruktur komunikasi dan transportasi pada zamannya, sekaligus terlihat eratnya jalinan kepercayaan antarwarga desa. Nasir secara spesifik mengingat bahwa zakat golongan *fisabilillah* itu dikirimkan kepadanya, dan kemungkinan besar juga kepada penerima lain yang serupa, sebanyak dua kali dalam setahun, menunjukkan adanya jadwal distribusi yang teratur meskipun tidak melalui saluran resmi.

Distribusi dua kali setahun ini juga dibedakan berdasarkan jenis dan bentuk zakatnya. Pengiriman pertama secara tradisional dilakukan menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri, dan bentuk zakat yang disalurkan pada momen ini adalah zakat fitrah. Hal ini

mengindikasikan bahwa sebagian dari dana zakat fitrah yang berhasil dikumpulkan oleh desa memang dialokasikan secara spesifik untuk kategori '*fisabilillah*', memberikan bantuan krusial bagi para pelajar agama menjelang hari raya.

Sementara itu, pengiriman kedua dijadwalkan pada penghujung tahun, dan bentuk zakat yang diberikan pada periode ini adalah zakat padi. Zakat padi ini merupakan bentuk langsung dari hasil panen pertanian, yang pada waktu itu menjadi salah satu tulang punggung perekonomian dan sumber daya utama masyarakat Lubuk Bento.

Namun demikian, terdapat perbedaan makna dalam tingkat kepastian penerimaan antara kedua jenis zakat ini. Nasir menjelaskan dengan lugas bahwa zakat padi, yang merupakan komponen dari zakat golongan *fisabilillah* di akhir tahun, seringkali tidak menentu keberadaannya. Ketidakpastian ini utamanya disebabkan oleh faktor-faktor alamiah yang berada di luar kendali manusia; ada potensi yang sangat besar bahwa hasil panen padi tidak sesuai dengan harapan, seringkali diakibatkan oleh serangan hama yang merusak tanaman.

Karena dari kondisi ini sebagai penentu: jikalau panen padi pada tahun itu gagal atau tidak berhasil karena serangan hama yang masif, maka alokasi zakat golongan *fisabilillah* yang seharusnya berbentuk padi secara otomatis menjadi tidak ada. Hal ini tentu

berdampak langsung pada jumlah dan bentuk bantuan yang diterima oleh para '*fisabilillah*'.

Di sisi lain, zakat fitrah, meskipun nominalnya mungkin tidak sebesar zakat padi (jika panen melimpah), dipastikan selalu ada setiap tahunnya. Stabilitas dan kepastian keberadaan zakat fitrah ini menjadikannya sumber dukungan yang lebih konsisten dan dapat diandalkan bagi para penerima zakat golongan *fisabilillah*, dibandingkan dengan zakat padi yang sangat bergantung pada keberhasilan panen.

Dari cerita di atas dapat dipahami bahwa cara pembagian zakat golongan *fisabilillah* pada zaman dulu dengan sekarang berbeda. Dulu zakat golongan *fisabilillah* dibagikan 2 kali setahun sedangkan sekarang hanya sekali setahun. Dan cara membaginya pun berbeda dengan zaman dulu, karena akses juga belum seperti sekarang, jadi sitem titip kepada orang yang ada akses kepada penerima zakat golongan *fisabilillah*.

4. Cara pembagian zakat fitrah menurut baznas muko-muko tahun 2015

Cara Pembagian Zakat Fitrah Berdasarkan hadits Rasul dan perbuatan Rasul maka zakat fitrah diutamakan dibagi kepada fakir dan miskin. Tapi tidak dilarang kepada asnaf yang ada di daerah kita (asnaf 8).

Cara membagikan zakat yang benar

Contoh I

1. Zakat fitrah yang terkumpul umpamanya

- Beras 500 kg, uang Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)

- Panitia zakat (amilin) berjumlah : 10 orang

- Fakir : 10 orang

- Miskin : 80 orang

Jumlah Total : 100 orang

Maka zakat fitrah dibagi sebagai berikut

- Beras = $500 \text{ Kg} : 100 = 5 \text{ Kg Perorang}$

- Uang = $\text{Rp. } 5.000.000. : 100 = \text{Rp. } 50.000 \text{ Perorang}$

- Jadi perorangnya sama antara amil dan fakir dan miskin yaitu :

Beras 5 Kg + Uang Rp. 50.000,-

Contoh II

2. Zakat fitrah yang terkumpul umpamanya

- Beras 400 kg, uang Rp. 4.000.000. (empat juta rupiah)

- Panitia zakat (amilin) berjumlah : 20 orang

- Fakir : 15 orang

- Miskin : 20 orang

Cara membagi ke 2

Untuk ambil $\frac{1}{8} \times 400 \text{ Kg} = 50 \text{ Kg}$ Beras

Uang = $\frac{1}{8} \times \text{Rp. } 4.000.000. = \text{Rp. } 500.000,-$

- Jadi untuk ambil 20 orang

Beras 50 Kg, uang Rp. 500.000,- di bagi 20 orang di sesuaikan dengan beban tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang $\frac{7}{8}$ (sisanya) di bagikan kepada fakir dan miskin = 35 orang maka bagiannya =

Beras 350 Kg: 35 = 10 Kg

Uang Rp. 3.500.000,-: 35 = Rp.100.000,-

Jadi perorang = Beras 10 Kg + Uang Rp. 100.000,-

Contoh III

3. Zakat terkumpul sebanyak

- Beras 600 kg, uang Rp. 1.600.000. (satu juta enam ratus ribu rupiah) - Zakat dibagi kepada asnaf 8 sesuai pendapat syafi'i atau asnaf yang ada di desa kita Mustahik (yang berhak menerima) di desa kita sebagai berikut:

1. Amilin : 25 orang

2. Fakir : 25 orang

3. Miskin	: 60 orang
4. Muallaf	: 2 orang
5. Hamba Sahaya	: 0 orang
6. Ghorim	: 3 orang
7. Fi Sabilillah	: 5 orang
8. Ibnu Sabil	: 6 orang

B. Fungsi Dan Faktor Yang Mempengaruhi Resepsi Masyarakat Lubuk Bento Tentang Zakat Golongan *Fisabilillah*

Desa Lubuk Bento punya cerita panjang tentang zakat golongan *fisabilillah*. Ini bukan sekadar kewajiban agama, tapi juga cerminan budaya dan pemahaman mereka dari masa ke masa. Mari melihat bagaimana zakat ini berfungsi dan faktor-faktor apa saja yang membentuk cara masyarakat memandangnya. Analisis ini akan banyak dikaitkan dengan konsep Living Qur'an, yaitu bagaimana teks Al-Qur'an diresapi, diinterpretasikan, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Rafiq, 2021, h. 470).

1. Fungsi Zakat Golongan *Fisabilillah* bagi Masyarakat Lubuk Bento: Sebuah Kisah yang Berubah

Fungsi zakat golongan *fisabilillah* di Lubuk Bento ini bisa kita lihat dari bagaimana dana ini dulu dan kini memberi dampak, terutama

dalam mendukung pendidikan agama. Ini adalah sebuah kisah tentang perubahan dan adaptasi, yang menunjukkan bentuk atau gambaran masyarakat terhadap perintah zakat dalam Al-Qur'an.

1. Dulu: Penopang Pendidikan yang Menghidupi Asa

Jauh di masa lalu, zakat golongan *fisabilillah* adalah penyelamat bagi banyak penuntut ilmu. Kisah Nasir, yang menuntut ilmu agama pada tahun 1968, menggambarkan dengan jelas betapa penting peran zakat ini. Ia bercerita, "*Pas tahun 1968 ku nutut ilmu pai daghi desa wak a pai kek kerinci. Pas tahun 1971 pindah daghi kerinci lu kek padang kabupaten limo puloh kota payakumboh kek mti. Pas tahun 1794 ku balek kek pondok wak.*" Ia melanjutkan,

"Pas ku sakola kek kerinci dengan payakumboh bokah aku dapek zakat golongan *fisabilillah* daghi desa a, duo kali. Biasonyao taboh kagha nitip kek ughang yang pai kek arah kerinci atau padang. Kami dapek zakat duokali de pas rayo dengan pas akhir tahun. Zakat pas rayo de tude zakat fitrah, kalo zakat kahir tahun de tude zakat padi. Tapi utok zakat padi de tentu lom go dapek podak de soalnya cok dimakan bek musuh. Jadi dapek dak ngirim nuai berasel dak." (Nasir, 10 Juni 2025).

Marusin juga memperkuat gambaran tersebut. Ia bercerita,

"zakat golongan *fisabilillah* pada zaman dulu sangat membantu sekali dikarnakan orang tua tidak pernah mengirimkan uang ataupun barang kepadanya. Sehingga dengan adanya zakat *fisabilillah* tersebut merasa sangat terbantu dengan ada nya zakat itu. Pada tahun itu harga beras 350 rupiah sekaling, sedangkan uang yang dikirimkan dari zakat *fisabilillah* itu 700 rupiah, dengan seperti itu sangat merasa terbantu dengan adanya zakat *fisabilillah* ini. Terkadang zakat golongan *fisabilillah* itu tidak digunakan untuk

membeli bahan pokok tapi untuk membeli buku-buku untuk bahan bacaan." (Marusin, 10 Juni 2025).

Marusin juga menggambarkan kerasnya hidup kala itu:

"dulu sangking tidak berpunya, sepatu yang ada satu pasang dipakai oleh dua orang. Yang mana bergantian memakainya dengan teman, apabila saya mendapat giliran menjadi petugas dalam upacara bendera maka saya yang memakainya jikalau sebaliknya, kawan yang menjadi petugas maka dia yang memakai sepatu. Dan terkadang pakain juga begitu, sampai-sampai ada yang bilang kami berdua kembar." (Marusin, 10 Juni 2025).

Sungguh, dalam kondisi seperti itu, zakat golongan *fisabilillah* menjadi penopang utama pendidikan. Dari zakat itulah, semangat Marusin mencari ilmu makin membara, sampai ia rela *"pergi ke bukit tinggi dengan bergantung dibesi belakang kereta api"* hanya untuk membeli buku. Begitu semangatnya dalam mencari ilmu. Dengan adanya semangat menuntut ilmu itulah kenapa masyarakat memahami zakat golongan *fisabilillah* ini diberikan kepada orang yang berjuang menuntut ilmu agama.

Nasir menambahkan tentang dampak zakat di masa itu:

"Kalo dampak zakat golongan fisabilillah bek kami bokah tia taraso mek dak, zakat golongan fisabilillah kek pondok wak gha tude di ageh kek ughang yang nutut ilmu agamo. Kalo asal usul dulu de sabenua de tude lah daghi pemerintah niua. Tapi pemerintah bokah dengan kinin lah babeda kalo daghi segi strukturnyo. Kalo bokah dibawah kecamatan do ado namua imam Margo, Persira, KUA, tude sepantaran de. Dibawah tu ado dusun. Yang netu zakat bokah do imam margo sebab imam margonah kaapalo daghi kali atau ketua masjid waktu tu." (Nasir, 10 Juni 2025).

Berdasarkan kesaksian Marusin dan Nasir, terlihat jelas bahwa secara historis, zakat golongan *fisabilillah* di Lubuk Bento memiliki fungsi ekonomi dan penopang hidup yang sangat penting bagi para penuntut ilmu agama. Dalam situasi keterbatasan ekonomi, zakat ini menjadi tulang punggung yang memungkinkan mereka mengakses pendidikan dan memenuhi kebutuhan dasar, sekaligus memicu semangat belajar.

Ini adalah contoh nyata Living Qur'an di masa lalu. Ayat-ayat tentang *fisabilillah* dalam Al-Qur'an, meskipun mungkin pada awalnya lebih sering dikaitkan dengan perjuangan fisik (jihad), diinterpretasikan oleh masyarakat Lubuk Bento secara kontekstual untuk mendukung jihad dalam bidang pendidikan agama. Penerapan ini menunjukkan bagaimana perintah Al-Qur'an tidak hanya dibaca, tetapi juga dihayati dan diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan keagamaan komunitas pada zamannya (Ahimsa Putra, 2012, h. 245).

2. Kini: Bantuan Simbolis dan Penyemangat Jiwa

Namun, zaman berubah, dan peran zakat golongan *fisabilillah* pun tak lagi sama. Setelah mewawancarai beberapa tokoh, muncul persepsi yang berbeda tentang fungsi zakat ini dalam pendidikan hari ini. Abusrip misalnya, mengatakan, "*Kalo diraso selamoka ty zakat golongan fisabilillah kek pondok wak gha taraso mekda bek tukang tarimua midik do, bek panarimua banyak, jadi dapek bek per ughang dumekdak jadi taro mekdak manfaat.*" (Abusrip, 10 Juni 2025). Artinya, bantuan itu tidak

terlalu terasa karena banyaknya penerima. Abusrip juga menjelaskan tentang awal mula ia menerima zakat, "*Sejak tahun 1982 aku lah nunjuk nagji do dan ku lah dapek zakat golongan fisabilillah.*" (Abusrip, 10 Juni 2025).

Realitasnya memang demikian. Meskipun niat penyaluran zakat golongan *fisabilillah* untuk mendukung perjuangan di jalan Allah itu mulia, bantuan yang diterima seringkali tidak signifikan untuk menopang kebutuhan pendidikan secara menyeluruh. Ini bukan karena salah kelola, melainkan karena jumlah penerima yang sangat banyak, mulai dari anak sekolah agama hingga guru ngaji. Dikarenakan penerima yang besar ini membuat porsi zakat yang didapat tiap individu jadi sangat kecil, tidak cukup untuk membeli buku, seragam, alat tulis, apalagi biaya transportasi atau uang saku. Jadi, meskipun ada upaya dari masyarakat dan pengurus, besaran zakat golongan *fisabilillah* ini belum bisa meringankan beban finansial secara maknanya.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas jangka panjang zakat golongan *fisabilillah* dalam bentuk yang demikian. Meskipun niatnya adalah untuk mendukung pengembangan dan kemajuan agama Islam melalui pendidikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan mungkin hanya bersifat simbolis atau sekadar pelengkap, bukan sebagai penopang utama.

Menurut Malaiti, zakat golongan *fisabilillah* yang didapatkan oleh penerima tidak seberapa karena jumlah orang yang menerima zakat ini banyak. Ia mengatakan, "*Apokah ado taraso tatolong dari segi ekonomi bek zakat fuisabililah gha dudak, midik bek ughang panarimua banyak jadi dapek bek per ughang banyak dak*". (Malaiti, 13 Juni 2025). Walaupun yang didapatkan tidak seberapa, Malaiti menambahkan, itu adalah "*cuman betok hadih loh dari desa utok ughang sekola agamo, sabagai motivasi bagi taboh tu untuk nuntut ilmu agamo*." (Malaiti, 13 Juni 2025).

Dari pandangan Abusrip dan Malaiti, terlihat ada pergeseran fungsi zakat golongan *fisabilillah*. Di masa kini, dampak finansialnya dirasakan minim oleh penerima karena jumlahnya yang banyak dan alokasi per individu yang kecil. Oleh karena itu, fungsi utamanya telah bergeser menjadi bantuan simbolis dan motivasi. Ini adalah bentuk perhatian dan penghargaan dari desa, yang meskipun tidak besar secara materi, diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk terus belajar agama.

3. Pergeseran Peran dan Makna Simbolis Zakat

Maka, jelaslah bahwa fungsi utama zakat golongan *fisabilillah* telah bergeser. Dari penopang finansial, kini ia lebih bertransformasi menjadi 'reward' atau penghargaan tulus dari pihak desa. Tujuan utamanya kini adalah untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada anak-anak

agar mereka senantiasa giat serta bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Seperti yang disampaikan Abusrip, "*tapi zakat golongan fisabilillah a sebagai pariang ati anak-anak loh bia ado go perhatian desa terhadap anak-anak yang sekola agamo.*" (Abusrip, 10 Juni 2025).

Meskipun secara kuantitas material yang didapatkan oleh setiap penerima mungkin tidaklah besar dan tidak mampu menutupi seluruh biaya pendidikan, namun ini menggambarkan wujud nyata dari sebuah 'hadiah' dan apresiasi yang mendalam dari seluruh penduduk desa. Ini adalah bentuk pengakuan bersama terhadap individu-individu yang dengan tekun mendedikasikan diri untuk menggali dan memahami ajaran agama Allah.

Lebih dari sekadar nilai uang, penghargaan ini menjadi sumber motivasi yang kuat bagi para penuntut ilmu untuk terus melanjutkan dan mendalami ajaran agama tersebut, menginspirasi mereka untuk tidak menyerah dalam perjalanan spiritual dan intelektualnya. Pada akhirnya, zakat golongan *fisabilillah* ini bertransformasi menjadi sebuah 'periang hati' yang mendalam bagi anak-anak, sebuah bentuk penghargaan emosional dan moral yang tak ternilai dari seluruh komunitas desa karena kesetiaan dan ketekunan mereka dalam menuntut ilmu agama. Ini menegaskan bahwa nilai zakat kini lebih banyak terletak pada aspek psikologis dan motivasi, bukan lagi pada daya dukung finansial utamanya.

Pergeseran ini adalah ilustrasi lain dari Living Qur'an. Masyarakat tidak terpaku pada satu makna atau bentuk implementasi zakat golongan *fisabilillah* yang kaku. Sebaliknya, mereka menemukan cara untuk "menghidupkan" semangat ayat tersebut dengan cara yang relevan dengan kondisi ekonomi dan sosial kontemporer mereka. Meskipun tidak lagi sebagai penopang utama, zakat tetap berfungsi sebagai pengikat komunitas dan pendorong semangat keagamaan, menunjukkan adaptasi makna Al-Qur'an dalam praktik sosial (Rafiq, 2021, h. 475).

Fungsi zakat golongan *fisabilillah* di Desa Lubuk Bento pada awalnya sejalan dengan pandangan ulama klasik maupun kontemporer yang menempatkan asnaf ini sebagai bentuk dukungan nyata bagi perjuangan di jalan Allah. Namun, jika ulama klasik membatasi maknanya pada jihad fisik, masyarakat Lubuk Bento sejak lama telah menafsirkannya lebih luas, yakni untuk menopang pendidikan agama. Dulu, zakat ini berperan sebagai penopang finansial utama, sesuai dengan semangat membantu pejuang agama yang dijelaskan dalam sumber-sumber fikih. Akan tetapi, berbeda dengan gambaran dalam teori yang menekankan dukungan material yang signifikan, fungsi zakat golongan *fisabilillah* di masa kini di desa ini lebih bersifat simbolis dan motivasional. Perubahan ini menunjukkan bahwa meskipun landasan syariatnya sama, bentuk penerapannya mengalami pergeseran menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat.

2. Faktor yang Memengaruhi Pemahaman Masyarakat tentang Zakat Golongan *Fisabilillah*

Lantas, apa saja yang membentuk cara masyarakat Lubuk Bento memahami dan memandang (resepsi) zakat golongan *fisabilillah* ini? Ada beberapa faktor utama, baik yang datang dari dalam masyarakat itu sendiri maupun dari luar. Faktor-faktor ini mencerminkan bagaimana pemahaman Al-Qur'an tentang *fisabilillah* diinternalisasi dan dibentuk dalam konteks lokal.

1. Faktor Internal: Kebiasaan dan Keyakinan yang Mengakar

Dari sisi internal, pemahaman masyarakat menunjukkan bahwa *fisabilillah* ini sudah menjadi hak bagi orang yang sekolah agama. Mereka memiliki keyakinan kuat bahwa jika zakat ini tidak diberikan kepada penuntut ilmu, maka akan berdosa karena ada haknya di zakat fitrah tersebut. Malaiti memperkuat hal ini, menyatakan bahwa bagi mereka, *fisabilillah* memang haknya orang yang sekolah agama, dan jika tidak diberikan, akan berdosa karena itu sudah menjadi hak mereka. (Malaiti, 13 Juni 2025).

Ini menunjukkan bahwa keyakinan agama yang kuat dan tradisi yang terpelihara secara turun-temurun menjadi faktor internal utama yang membentuk resepsi masyarakat terhadap zakat golongan *fisabilillah*. Ada

rasa tanggung jawab bersama dan kekhawatiran akan dosa jika hak *fisabilillah* ini tidak dipenuhi.

Aspek ini sangat relevan dengan Living Qur'an. Pemahaman tentang *fisabilillah* telah menjadi bagian dari tradis dan praktik komunitas, diwariskan dari generasi ke generasi, bukan hanya dari pembacaan teks Al-Qur'an secara individual. Keyakinan akan "hak" dan "dosa" jika tidak dipenuhi adalah bentuk masuknya nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam kesadaran bersama masyarakat, menunjukkan bagaimana ajaran agama mengakar kuat dan menjadi norma sosial (Ahimsa Putra, 2012, h. 250).

2. Faktor Eksternal: Peran Tokoh dan Dalil Agama sebagai Sumber Pemahaman

Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal, terutama peran tokoh-tokoh penting dan dalil agama yang menjadi rujukan. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh atas pemahaman zakat golongan *fisabilillah* di desa Lubuk Bento adalah Wazir Dahlan (Macu Sibul, 13 Juni 2025). Meskipun pemahaman masyarakat sudah ada sebelum Wazir Dahlan lahir, beliau menjadi rujukan utama bagi banyak warga, termasuk ketua pengurus masjid, Macu Sibul, yang selalu bertanya kepadanya.

Mari kita simak pandangan beberapa tokoh kunci ini yang turut memengaruhi pemahaman masyarakat:

1. Wazir Dahlan (wawancara): Menurutnya, *fisabilillah* adalah orang yang mengorbankan dirinya tanpa dibayar atau pamrih untuk menegakkan agama, termasuk pegawai syarak, anak kuliah, dan santri yang tujuannya untuk pengembangan agama. Ia juga membandingkan dengan pemahaman di zaman dulu yang berarti berperang fisik. Yang terpenting, dasar *fisabilillah* ini ada dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, yang menjadi dalil khusus.
2. Marusin (wawancara): Senada dengan Wazir Dahlan, Marusin juga menyebut Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 sebagai dalil utama pemahaman zakat golongan *fisabilillah*:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

UIN IMAM BONJOL
PADANG

(Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.)

Marusin lebih lanjut menjelaskan bahwa meskipun secara umum "orang yang berjuang di jalan allah" bisa berarti luas (termasuk

menafkahi keluarga), secara khususnya itu ada beberapa kategori yang dinamakan *fisabilillah*: yang pertama, orang yang berperang melawan orang kafir; yang kedua, orang yang mengembangkan agama Islam seperti mubaligh yang berjuang tanpa imbalan; dan yang ketiga, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu agama dengan niat untuk kemudian akan mengembangkannya pada masyarakat. (Marusin, 10 Juni 2025).

3. Zakaria (wawancara): Dalam lanskap sosial dan keagamaan masyarakat Desa Lubuk Bento, ada sebuah fenomena menarik yang terwujud melalui figur Zakaria. Beliau bukanlah seorang tokoh agama yang memiliki latar belakang pendidikan formal dari pesantren, madrasah, atau universitas keagamaan terkemuka. Meskipun demikian, Zakaria dikenal luas sebagai seorang individu yang memiliki kegemaran yang luar biasa terhadap kegiatan belajar dan membaca buku.

Kebiasaan literasi yang mendalam ini, terutama dalam menelaah beragam literatur dan sumber bacaan, termasuk di antaranya beberapa karya dan pembahasan spesifik mengenai zakat dan seluk-beluknya, telah membekali beliau dengan pemahaman yang cukup luas dan mendalam mengenai berbagai aspek keagamaan.

Karena perbendaharaan pengetahuannya yang terakumulasi secara otodidak dari kebiasaan membaca dan menyelami berbagai sumber ini, Zakaria seringkali secara spontan menjadi rujukan utama bagi banyak masyarakat Desa Lubuk Bento. Mereka kerap datang kepadanya untuk

mengajukan berbagai pertanyaan seputar persoalan agama, mencari pencerahan atau setidaknya arahan mengenai isu-isu keagamaan yang mereka hadapi.

Fenomena ini secara jelas menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi dari komunitas terhadap kemampuan Zakaria dalam memberikan jawaban atau menuntun mereka menemukan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran agama. Kehadirannya sebagai tempat bertanya mengindikasikan bahwa otoritas pengetahuan di masyarakat tidak selalu terikat pada gelar atau lembaga formal.

Meskipun demikian, penting untuk menggarisbawahi dan menegaskan kembali bahwa Zakaria bukanlah seorang yang memiliki 'basic' atau latar belakang pendidikan resmi di bidang agama Islam, seperti seorang ustadz, kyai, atau ulama lulusan sekolah tinggi agama. Pengetahuannya, seperti yang disebutkan, didapatkan murni melalui jalur pembelajaran mandiri, dedikasi pribadi dalam membaca, dan minat yang besar terhadap ilmu-ilmu keagamaan.

Keberadaan Zakaria dalam posisi ini menyoroti sebuah realitas penting dalam masyarakat tradisional: bahwa sumber informasi dan pencerahan keagamaan dapat berasal dari berbagai jalur, tidak hanya terbatas pada ulama atau tokoh agama bergelar, melainkan juga dari individu-individu yang memiliki dedikasi luar biasa pada pembelajaran mandiri dan terus-menerus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan. Ia

menjadi bukti bahwa ketekunan dalam belajar dapat menjadikannya seorang yang diandalkan, meskipun tanpa formalitas pendidikan tinggi.

Peran tokoh-tokoh ini dalam menginterpretasikan dan menyebarkan pemahaman tentang *fisabilillah* merupakan inti dari Living Qur'an. Mereka bertindak sebagai agen interpretasi yang menghubungkan teks suci dengan realitas sosial. Pemahaman Al-Qur'an tentang *fisabilillah* tidak hanya dibaca dari mushaf, tetapi juga dibangun secara sosial melalui diskusi, fatwa, dan pandangan para tokoh yang dihormati di masyarakat (Rafiq, 2021, h. 473).

Proses ini menunjukkan bagaimana makna Al-Qur'an terus diperbaharui dan relevan dalam konteks lokal melalui interaksi antara teks, penafsir, dan komunitas (Ahimsa Putra, 2012, h. 255). Interpretasi yang meluas dari "perang fisik" menjadi "perjuangan menuntut ilmu agama" adalah bukti adaptasi makna ayat agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat kontemporer.

Faktor yang memengaruhi pemahaman masyarakat juga menunjukkan titik temu sekaligus perbedaan dengan teori. Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kajian fikih, pemahaman tentang zakat dibentuk oleh keyakinan agama dan otoritas penafsir. Hal ini tampak sama di Lubuk Bento, di mana keyakinan bahwa zakat golongan *fisabilillah* adalah “hak” pelajar agama menjadi pendorong utama penyalurannya. Namun, berbeda dengan pola di banyak daerah lain yang hanya mengandalkan ulama

formal, masyarakat di sini juga dipengaruhi oleh tokoh nonformal seperti Zakaria yang otoritasnya dibangun dari pembelajaran otodidak. Dengan demikian, meskipun kerangka pemahamannya serupa dengan teori, praktiknya di desa ini memperlihatkan corak lokal yang khas.

C. Implikasi Zakat Golongan *Fisabilillah* Di Desa Lubuk Bento

1. Implikasi Ekonomi Zakat Golongan *Fisabilillah*

Dampak ekonomi dari zakat golongan *fisabilillah* di Desa Lubuk Bento menunjukkan kontras yang mencolok antara masa lalu dan masa kini, menggambarkan bagaimana nilai dan manfaat zakat ini dirasakan secara berbeda seiring perubahan zaman.

Pada masa lalu, kesaksian dari Marusin sangat jelas menunjukkan betapa signifikannya peran zakat golongan *fisabilillah* dalam membantu kehidupan para penuntut ilmu agama. Ia mengungkapkan bahwa "*pas tahun 1968 ku nutut ilmu pai daghi desa wak a pai kek kerinci*" (Nasir, 10 Juni, 2025) dan pada zamannya, zakat golongan *fisabilillah* sangatlah membantu dikarenakan orang tua tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan uang ataupun barang kepadanya (Marusin, 10 Juni, 2025).

Yang lebih mencengangkan, uang zakat yang diterima pada waktu itu, sekitar Rp 700, memiliki daya beli yang luar biasa; bahkan lebih besar dari harga beras per sekaki yang hanya Rp 350. Ini berarti, uang zakat tersebut sangat terasa manfaatnya, bahkan bisa digunakan untuk membeli

buku-buku bacaan yang menjadi penunjang pendidikan mereka (Marusin, 10 Juni, 2025). Marusin, 10 Juni, 2025 bahkan melukiskan kondisi serba kekurangan di mana sepatu dan pakaian pun harus bergantian dengan teman-temannya. Ini mengindikasikan bahwa zakat golongan *fisabilillah* di masa lalu bukan sekadar bantuan, melainkan sebuah penopang hidup bagi para penuntut ilmu.

Di masa lalu, zakat golongan *fisabilillah* ini benar-benar menghidupkan para penuntut ilmu secara ekonomi. Praktiknya menunjukkan bagaimana ajaran zakat dalam Al-Qur'an secara fungsional diterima dan diwujudkan sebagai solusi nyata untuk mengatasi kesulitan finansial, memungkinkan mereka melanjutkan pendidikan agama. Ini adalah contoh konkret resepsi fungsional Al-Qur'an, di mana masyarakat secara langsung merasakan dan memanfaatkan keberadaan zakat untuk tujuan praktis membantu kehidupan (Ahmad Rafiq, 2014; M. Mansyur, 2007).

Hal ini sejalan dengan pemaknaan klasik zakat golongan *fisabilillah* sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih yang menempatkannya sebagai dukungan nyata bagi perjuangan di jalan Allah, yang dalam konteks Lubuk Bento diinterpretasikan sebagai perjuangan mencari ilmu agama. Temuan ini memperkuat konsep Living Qur'an, di mana ayat tentang *fisabilillah* diadaptasi secara kontekstual untuk menopang pendidikan agama pada masa keterbatasan ekonomi masyarakat.

Namun, gambaran optimis ini berbanding terbalik dengan kondisi saat ini. Nasir menyampaikan bahwa *"kalo dampak zakat golongan fisabilillah bek kami bokah tia taraso mek dak, zakat golongan fisabilillah kek pondok wak gha tude di ageh kek ughang yang nutut ilmu agamo"* (Nasir, 10 Juni, 2025). Senada dengan itu, Abusrip menyatakan *"Kalo diraso selamoka ty zakat golongan fisabilillah kek pondok wak gha taraso mekda bek tukang tarimua midik do, bek panarimua banyak, jadi dapek bek per ughang dumekdak jadi taro mekdak manfaat"* (Abusrip, 10 Juni, 2025).

Macu Sibul juga menambahkan bahwa zakat yang diterima oleh golongan *fisabilillah* ini *"dak membantu sama sekali dari pendidikan keluarga si penerima, bek panarimua banyak jadi dapek bek per ughang dumekdak jadi taro mekdak manfaat"* (Macu Sibul, 13 Juni, 2025). Alasan utama di balik penurunan dampak ekonomi ini adalah semakin banyaknya jumlah penerima zakat golongan *fisabilillah*, sehingga secara matematis, jumlah zakat yang didapatkan oleh perorangan menjadi sangat sedikit.

Malaiti juga mengamini fakta ini, menegaskan bahwa *"Fisabilillah de memang hak ughang yah sekolah agamo tu, kalo dak di ageh badoso bek, tude lah jadi hak bagi taboh tu, apokah ado taraso tatolong dari segi ekonomi bek zakat fuisabilillah gha dudak, midik bek ughang panarimua banyak jadi dapek bek per ughang banyak dak"* (Malaiti 13 Juni, 2025).

Perubahan ini menunjukkan benturan antara fungsi zakat golongan *fisabilillah* secara normatif yang diharapkan dapat menopang perjuangan di jalan Allah secara finansial dengan realitas empirik di lapangan, di mana peran tersebut bergeser menjadi simbolis. Meskipun secara syariat tetap wajib, resepsi fungsionalnya tidak lagi sekuat masa lalu karena faktor pembagian dan jumlah penerima yang besar.

Dengan demikian, meskipun zakat ini tetap disalurkan, nilai ekonominya yang mengecil telah mengubah peran utamanya dari penopang finansial menjadi lebih bersifat simbolis.

Kondisi saat ini menunjukkan bagaimana Al-Qur'an tetap hidup dalam praktik zakat golongan *fisabilillah*, namun dengan pergeseran fungsi ekonomi. Masyarakat masih mengakui bahwa zakat ini adalah hak penuntut ilmu, sebagai manifestasi pemahaman mereka terhadap ajaran Al-Qur'an (Malaiti, 13 Juni, 2025). Namun, di sisi lain, terbatasnya dampak ekonomi individu mengindikasikan adanya adaptasi realitas sosial terhadap praktik keagamaan ini, di mana resepsi fungsional Al-Qur'an tidak lagi sekuat dulu dalam menopang ekonomi secara signifikan, meski prinsip syariatnya tetap dijalankan (M. Mansyur, 2007).

2. Implikasi Sosial dan Motivasi

Meskipun dampak ekonominya berkurang secara signifikan, zakat golongan *fisabilillah* tetap memegang peran krusial dengan implikasi

sosial dan motivasi yang kuat di Desa Lubuk Bento. Para narasumber sepakat bahwa zakat ini berfungsi lebih dari sekadar bantuan finansial; ia adalah bentuk penghargaan dan perhatian yang tulus dari penduduk desa bagi mereka yang gigih menuntut ilmu agama.

Abusrip dengan lugas menyebutkan bahwa "*zakat golongan fisabilillah a sebagai pariang ati anak-anak loh bia ado go perhatian desa terhadap anak-anak yang sekola agamo*" (Abusrip, 10 Juni, 2025). Ungkapan ini menggambarkan bagaimana meskipun nilainya mungkin kecil secara material, zakat ini memberikan kebahagiaan, rasa dihargai, dan semangat baru bagi para penuntut ilmu. Ini adalah bentuk pengakuan dari komunitas atas perjuangan dan dedikasi mereka dalam menuntut ilmu agama.

Selain itu, Malaiti juga menambahkan bahwa zakat ini "*cuman betok hadiah loh dari desa utok ughang sekola agamo, sabagai motivasi bagi taboh tu untuk nuntut ilmu agamo*" (Malaiti 13 Juni, 2025). Di sini terlihat pergeseran resepsi: secara ideal zakat golongan *fisabilillah* diartikan sebagai dukungan nyata untuk perjuangan di jalan Allah, tetapi pada praktiknya kini berfungsi lebih pada aspek moral-psikologis sebagai simbol perhatian dan penyemangat. Pergeseran fungsi ini tetap sejalan dengan prinsip Living Qur'an, karena ayat zakat masih dihidupkan maknanya meskipun bentuk penerapannya menyesuaikan kondisi sosial ekonomi.

Dengan adanya dukungan moral dan pengakuan dari masyarakat, para penuntut ilmu merasa didukung dan termotivasi untuk tidak berhenti di tengah jalan, tetapi terus memperdalam ilmu agama mereka. Dengan demikian, zakat golongan *fisabilillah* di Desa Lubuk Bento berfungsi sebagai hal penting dalam sosial yang memperkuat ikatan komunitas dan menumbuhkan semangat belajar agama.

Ini adalah poin penting bagaimana Al-Qur'an "hidup" melalui fungsi sosialnya. Masyarakat Desa Lubuk Bento secara fenomenologis memiliki kesadaran bahwa zakat golongan *fisabilillah* bukan sekadar bantuan uang, melainkan juga simbol "*perhatian desa*" dan "*pariang ati*" (rasa senang/gembira) yang membangkitkan semangat. Pemahaman kolektif ini menghasilkan perilaku yang secara fungsional memperkuat motivasi dan solidaritas antarwarga (Ahimsa Putra, 2012). Jadi, Al-Qur'an di sini tidak hanya menjadi sumber hukum zakat, tetapi juga menginspirasi pembentukan ikatan sosial dan dorongan moral bagi para pencari ilmu, menunjukkan bagaimana ajaran agama termanifestasi dalam dinamika masyarakat (M. Mansyur, 2007; Muhammad Yusuf, 2007).

3. Implikasi Keagamaan dan Pendidikan

Zakat golongan *fisabilillah* di Desa Lubuk Bento juga memiliki implikasi mendalam dalam konteks keagamaan dan pendidikan, khususnya sebagai penopang utama harapan akan regenerasi tokoh agama.

Harapan Masa Depan: Zakat golongan *fisabilillah* dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan keagamaan desa. Para pengurus masjid dan tokoh masyarakat sangat berharap bahwa anak-anak yang kini menuntut ilmu agama di berbagai institusi, baik pesantren maupun perguruan tinggi, kelak dapat kembali dan menjadi pengganti pengurus syarak (pengurus masjid) yang ada sekarang. Suparjo mengungkapkan harapannya, "*Harapan kami sebagai panguruiah sughaugha, kek ughang sekola agamo pertama, bisa ngeti kami kelak yang tatuua kinin gha*" (Suparjo, 11 Juni, 2025).

Macu Sibul juga menambahkan, "*harapan kami kek ughang yg sekola agamo nah bia dak payah mek gi kelak nguruiah masalah sughaugha m, kalo kinin ty batannyan sayan kami yolah bek kami gha pendidikan gha tamat sd loh. Semoga ughang yg sekolah agamo ka kelak a bisa nyalan ka lebih mudah dak ilok*" (Macu Sibul, 13 Juni, 2025).

Harapannya, mereka yang berpendidikan agama tinggi dapat mengelola urusan keagamaan dengan lebih baik dan profesional. Misalnya, seorang khatib yang berpendidikan agama tinggi diharapkan mampu menyampaikan khutbah yang lebih baik, menarik, dan mudah dipahami oleh jamaah, dibandingkan yang hanya mengandalkan membaca buku. Suparjo mengungkapkan, "*masalah nyapai khutbah kalo kami kinin ty ngandal maco buku loh kadang ughang nganing pun taraso dak menarik, berharap kek ughang yang sekola agamo bisalah khutbah*

menjadi lebih menarik utok didenga sehinggo ughang moh nyalan agama tu kendok" (Suparjo, 11 Juni, 2025).

Selain itu, zakat ini diharapkan dapat membina masyarakat secara luas, dengan tujuan utama agar pengetahuan agama mereka bertambah. Malaiti berharap, *"gedang harapan kami de untuk bisa membina masyarakat tentang agamo, setidaknya bisa nambah sedikit banyak tentang perkaro agamo"* (Malaiti 13 Juni, 2025). Lebih jauh lagi, ada harapan besar agar anak-anak yang menuntut ilmu agama dapat menjadi pribadi yang sholeh, memiliki adab yang baik dalam bergaul, dan terhindar dari pengaruh lingkungan yang buruk. Abusrip berharap *"walaupun kelak dak nian jadi pegawai negeri ty saidok-idok dalam bagaul, bermasyarakt punyo akhlak yang ilok"* (Abusrip, 10 Juni, 2025).

Pernyataan-pernyataan ini selaras dengan pemahaman zakat golongan fisabilillah sebagai investasi jangka panjang dalam pendidikan agama. Namun, benturan muncul pada realisasinya: tidak semua penerima zakat akan kembali dan berkontribusi sesuai harapan, sehingga hasil yang diharapkan tidak sepenuhnya tercapai meskipun prinsipnya masih dijalankan. Ini menggambarkan tantangan antara ideal teoretis dan implementasi faktual.

Malaiti menambahkan, *"Kalo sabagai orang tua tentu berharap bisa jadi anak yg soleh jangan sapai terpengaruh dgn lingkungan yang bughok"* (Malaiti 13 Juni, 2025). Dengan ilmu yang didapatkan, mereka

diharapkan dapat berdakwah, dimulai dari lingkungan keluarga inti hingga menyebar ke masyarakat luas, sesuai dengan firman Allah "Peliharalah dirimu dan dirimu dari api neraka". Ini menunjukkan bahwa zakat golongan *fisabilillah* dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang lebih religius dan berakhlak mulia.

Faktor pendorong anak-anak sekolah di pondok pesantren juga terungkap dari wawancara. Salah satunya adalah faktor lingkungan, di mana *"teman-teman yang sudah bersekolah di pesantren mengajak yang baru tamat SD untuk ikut sekolah di tempat yang sama"* (Marusin, 10 Juni, 2025). Selain itu, *"banyaknya perkembangan baru yang ada di pondok pesantren serta bertambahnya jumlah pondok pesantren itu sendiri"* juga menjadi daya tarik yang mendorong minat anak-anak untuk menuntut ilmu agama (Marusin, 10 Juni, 2025).

Di sini, Living Qur'an terlihat dari bagaimana zakat golongan *fisabilillah* diwujudkan sebagai investasi komunitas untuk masa depan keagamaan. Masyarakat secara fungsional mengartikan dan mengaplikasikan zakat ini sebagai sarana untuk mencetak generasi penerus yang berilmu dan berakhlak mulia, yang kelak akan mengelola urusan keagamaan dan membina masyarakat (Ahimsa Putra, 2012).

Secara fenomenologis, harapan orang tua agar anak-anak menjadi saleh dan berakhlak baik menunjukkan kesadaran mendalam mereka terhadap nilai-nilai Al-Qur'an yang ingin diinternalisasi. Jadi, Al-Qur'an di

sini tidak hanya menjadi teks, tetapi menjadi pendorong nyata bagi pembentukan karakter dan keberlanjutan tradisi keilmuan agama di masyarakat (M. Mansyur, 2007; Muhammad Yusuf, 2007).

4. Pengelolaan Zakat Golongan *Fisabilillah*

Aspek pengelolaan zakat golongan *fisabilillah* di Desa Lubuk Bento Dahulu, menurut Nasir, zakat golongan *fisabilillah* dikirimkan dua kali dalam setahun. Pengiriman pertama adalah menjelang lebaran, dalam bentuk zakat fitrah, dan pengiriman kedua dilakukan di akhir tahun, dalam bentuk zakat padi (Nasir, 10 Juni, 2025). Namun, Nasir, menjelaskan bahwa keberadaan zakat padi ini tidak menentu, dikarenakan ada potensi ketika memanennya tidak sesuai harapan disebabkan hama, "*jikalau panen padi pada tahun itu tidak berhasil karena hama, maka zakat golongan fisabilillah itu tidak ada*" (Nasir, 10 Juni, 2025).

Berbeda dengan zakat padi, "*jikalau zakat fitrah itu setiap tahun pasti ada*" (Nasir, 10 Juni, 2025). Sistem pembagian zakat fitrah pada masa lalu sangat ketat, mengikuti delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Marusin menambahkan, jika ada golongan mustahak yang tidak ada di desa, zakatnya akan masuk ke kas masjid (Marusin, 10 Juni, 2025).

Saat ini, golongan penerima zakat di Desa Lubuk Bento sedikit bergeser dan mencakup fakir, miskin, *fisabilillah*, dan *amilin* (Abusrip, 10

Juni, 2025). Bahkan, Suparjo menambahkan, sesekali ada golongan *muallaf* yang juga menerima, seperti yang terjadi pada tahun 2025 ini (Suparjo, 11 Juni, 2025). Proses pendataan calon penerima zakat golongan *fisabilillah* dilakukan secara terstruktur. Sepuluh hari sebelum distribusi, data calon penerima diperoleh dengan meminta laporan kepada kepala kaum. Laporan tersebut berisi nama-nama anak sekolah agama dan guru mengaji yang berada di bawah naungan kaumnya.

Data ini kemudian dilaporkan kepada ketua masjid, dan seluruh kepala kaum wajib memberi laporan calon penerima (Suparjo, 11 Juni, 2025). Suparjo juga menjelaskan bahwa "*Utok panarimua do setiap tahun baubah teruih karno ado mungkin yang baghua masok sekola agamo, atau mungkin ado go yang dak sekola agamo gi bisajadi nyolah tamat atau nyolah pindah kek sekola umum dapek dak gi zakat bektu*" (Suparjo, 11 Juni, 2025).

Mengenai besaran pembagian zakat fitrah saat ini, Suparjo merincikan bahwa "*Utok fakir dan miskin lasong duo kami ageh daghi zakat takupol 65%, utok 'amil 20%, utok fisabilillah 10%, utok baznaz 5%*" (Suparjo, 11 Juni, 2025). Setiap tahun, pengurus zakat mengadakan rapat terlebih dahulu untuk penentuan berapa zakat yang akan dikeluarkan pada tahun itu.

Pengelolaan ini menunjukkan resepsi dinamis terhadap ajaran zakat: meskipun ketentuan dasar syariat tetap dipegang, teknis distribusi

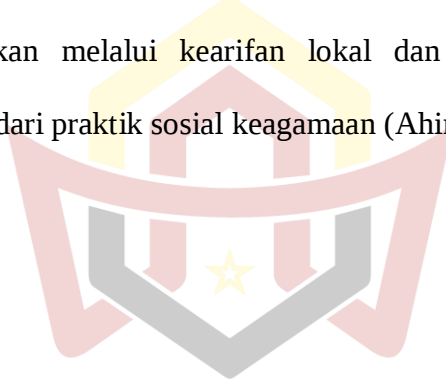
disesuaikan dengan kondisi lokal dan kesepakatan masyarakat. Benturannya terlihat pada pergeseran prioritas dan proporsi alokasi yang membuat porsi *fisabilillah* kecil, sehingga fungsi ekonominya melemah meski praktiknya sah secara syariat.

Meskipun rapat tersebut mengacu pada pedoman dari Baznas, Suparjo menyebutkan bahwa *"kadang-kadang hasil daghi rapat tudo haruih sesuai dgn baznaz dak, tapi sesuai dengan kesepakatan wakbasamo loh"* (Suparjo, 11 Juni, 2025). Petugas zakat di desa ini adalah para pengurus masjid, meliputi khatib, bilal, saeh, imam, gharin 2, kali, dan saeh penyokong (Suparjo, 11 Juni, 2025). Namun, Suparjo juga mencatat satu tantangan, yaitu *"Saking banyak anak pa narimo zakat a kami sebagai penguruih kadang taua dak gi tude anak sepo"* (Macu Sibul, 13 Juni, 2025).

Secara keseluruhan, meskipun zakat golongan *fisabilillah* di Desa Lubuk Bento mungkin tidak lagi memberikan dampak ekonomi yang signifikan seperti di masa lalu, peran utamanya telah bergeser menjadi bentuk dukungan moral, penghargaan, dan motivasi yang krusial bagi para penuntut ilmu agama Islam. Ini juga merupakan investasi jangka panjang untuk regenerasi kepemimpinan keagamaan dan peningkatan kualitas pemahaman agama di masyarakat desa. Marusin juga menambahkan bahwa penggunaan zakat golongan *fisabilillah* bisa saja memiliki dampak positif dan negatif.

Pengelolaan zakat di Desa Lubuk Bento ini adalah cerminan bagaimana Al-Qur'an "hidup" dalam sebuah sistem sosial yang dinamis. Perubahan dari zakat padi ke fitrah dan adaptasi dalam distribusi menunjukkan resepsi fungsional masyarakat yang mencari cara paling praktis dan efektif untuk melaksanakan perintah zakat (Ahmad Rafiq, 2014; M. Mansyur, 2007).

Keputusan yang didasarkan pada "*kesepakatan wakbasamo*" menunjukkan bagaimana ajaran Al-Qur'an diinterpretasikan dan diimplementasikan melalui kearifan lokal dan musyawarah, menjadi bagian integral dari praktik sosial keagamaan (Ahimsa Putra, 2012).



UIN IMAM BONJOL
PADANG